

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil surat teguran (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Gorontalo. Sehingga dengan adanya surat teguran atas siapa saja yang tidak patuh dalam membayar tunggakan pajaknya dapat memberikan efek jera yang besar dampaknya sehingga proses penagihan pajak menjadi lebih efektif di Gorontalo. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2008), Velayati, dkk (2012), Paseleng, dkk (2013) yang menyatakan bahwa surat teguran tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil surat paksa (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Gorontalo. penerbitan surat paksa dapat menjadi sarana untuk menyebarkan efek jera bagi Wajib Pajak lainnya guna menumbuhkan kesadaran mereka dan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinulingga (2013),

Fitriyani, dkk (2013) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil surat teguran (X1) dan surat paksa (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP Pratama Gorontalo. dengan adanya tindakan penagihan melalui penerbitan surat teguran dan surat paksa seperti yang dijelaskan tersebut merupakan wujud upaya untuk mengefektivaskan penerimaan, dengan memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Kepada KPP Pratama Gorontalo agar dapat terus mengoptimalkan penagihan pajak dengan surat teguran dan juga surat paksa sehingga penerimaan pajak akan lebih efektif. Selain itu kepada petugas bagian penagihan agar dapat bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.
2. Mensosialisasikan tentang pentingnya pajak kepada masyarakat, hal ini bertujuan agar dalam masyarakat dapat menimbulkan kesadaran tentang pentingnya pajak dan meminimalisir anggapan bahwa membayar pajak adalah beban.

3. Berdasarkan hasil uji determinasi dalam penelitian ini bahwa pelunasan tunggakan pajak dapat dijelaskan oleh surat teguran dan surat paksa sebesar 0,322 atau 32.2% dan sisanya sebesar 67,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini, sehingga kepada para peneliti selanjutnya yang tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan topik yang serupa dengan penelitian ini agar dapat menguji variabel seperti surat perintah melakukan penyitaan, penagihan pajak pasif dan lain-lain.